



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 241/ Pid.B / 2018/ PN. Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : YOGA PERMANA bin AM.SOLEH.
Tempat lahir : Tasikmalaya.
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 7 November 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun/Kampung Karanganyar, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa

Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

II. Nama lengkap : REVI BAYU ARIANTO bin SUGENG ARIANTO.
Tempat lahir : Tulungagung.
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 13 Maret 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Tumpuk RT.009 RW.001 Desa/Kel. Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja.

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2018 dan kemudian ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh :

1. Oleh Penyidik 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019.

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Btl tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang pertama Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Para Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. YOGA PERMANA bin AM. SOLEH dan terdakwa II. REVI BAYU ARIANTO bin SUGENG ARIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara Bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YOGA PERMANA bin AM. SOLEH dan Terdakwa II REVI BAYU ARIANTO bin SUGENG ARIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V9 warna gold;
Dikembalikan kepada saksi YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A71 warna gold.
Dikembalikan kepada Terdakwa II REVI BAYU ARIANTO BIN SUGENG ARIANTO.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, secara lisan mohon hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, yang bunyi selengkapny sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I YOGA PERMANA bin AM. SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II REVI BAYU ARIANTO bin SUGENG ARIANTO pada hari

Halaman 2 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Btl

Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di rumah sdr. YAYULI yang beralamat di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa I bersama terdakwa II menginap di Penginapan disekitaran Malioboro Yogyakarta dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II kehabisan uang untuk mencari kerja di Bali lalu terdakwa I dan terdakwa II membuka iklan jual beli online di OLX melihat postingan dari saksi korban YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO hendak menjual Handphone Vivo type V9 warna Gold dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga timbul niat dari terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan penipuan dan memiliki Handphone milik saksi korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menghubungi saksi korban untuk melakukan penawaran setelah disepakati harga Handphone tersebut seharga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II mencari kontrakan rumah yang dekat dengan rumah saksi korban untuk memudahkan terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi korban;

❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 15.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi tempat Privat Stir mobil TIA yang beralamat di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan bertemu dengan saksi BADRIYAH lalu terdakwa I dan terdakwa II menanyakan rumah sdr. YAYULI (kakak saksi Badriyah) yang akan di kontrakkan dan berpura-pura akan digunakan oleh terdakwa I bersama terdakwa II untuk usaha jual pakaian, selanjutnya saksi BADRIYAH menghubungi sdr. YAYULI melalui handphone namun karena sdr. YAYULI masih berada di Sragen yang kemungkinan sampai rumah jam 23.00 WIB lalu sdr. YAYULI menyuruh saksi BADRIYAH supaya terdakwa I dan terdakwa II yang akan mengontrak rumah untuk beristirahat dulu di rumah sdr. YAYULI.

❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 20.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II melalui handphonenya menghubungi saksi korban YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO untuk diajak ketemuan lalu terdakwa I dan

Halaman 3 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Handphoneya mengirim lokasi dimana terdakwa I bersama terdakwa II berada kepada saksi korban, sesampainya saksi korban dilokasi terdakwa I dan terdakwa II berada yakni di rumah sdr. YAYULI yang beralamat di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul sekira jam 21.00 WIB kemudian terdakwa I yang berada didepan rumah sdr. YAYULI memanggil saksi korban sedangkan terdakwa II keluar menuju ke jalan di belakang rumah untuk mencari ojek namun apabila tidak mendapatkan ojek terdakwa II akan mencari jalan alternatif supaya terdakwa I dan terdakwa II apabila sudah menguasai handphone saksi korban dapat cepat untuk melarikan diri, selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa I *"mas tinggal disini ya?"* dan dijawab terdakwa I *"iya saya karyawan di privat setir dan saya tinggal disini, rumah ini milik saudara saya"* kemudian terdakwa I meminta handphone saksi korban yang hendak dijual dengan alasan untuk dilihat-lihat dan di charge (diisi baterainya) karena terdakwa I sudah meyakinkan saksi korban hendak membeli handphoneya dan tinggal di rumah tersebut lalu saksi korban memberikan handphoneya kepada terdakwa I setelah itu terdakwa I membawa handphone saksi korban masuk kedalam rumah untuk di charge dan tidak lama kemudian terdakwa I keluar dari rumah menawarkan saksi korban pisang dengan mengatakan *"mas bentar lagi ya biar naik 5%"*, setelah itu terdakwa I masuk kembali kedalam rumah dan dengan membawa handphone saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang untuk bertemu dengan terdakwa II, lalu terdakwa I dan terdakwa II tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban membawa pergi handphone milik saksi korban dengan cara berjalan kaki melalui jalan dibelakang rumah sdr. YAYULI meninggalkan saksi korban.

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I YOGA PERMANA bin AM. SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II REVI BAYU ARIANTO bin SUGENG ARIANTO pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di rumah sdr. YAYULI yang beralamat di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, baik sebagai yang

Halaman 4 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa I bersama terdakwa II menginap di Penginapan disekitaran Malioboro Yogyakarta dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II kehabisan uang untuk mencari kerja di Bali lalu terdakwa I dan terdakwa II membuka iklan jual beli online di OLX melihat postingan dari saksi korban YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO hendak menjual Handphone Vivo type V9 warna Gold dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga timbul niat dari terdakwa I dan terdakwa II untuk memiliki Handphone milik saksi korban selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menghubungi saksi korban untuk melakukan penawaran setelah disepakati harga Handphone tersebut seharga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II mencari kontrakan rumah yang dekat dengan rumah saksi korban untuk memudahkan terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi korban;
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 15.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi tempat Privat Stir mobil TIA yang beralamat di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan bertemu dengan saksi BADRIYAH lalu terdakwa I dan terdakwa II menanyakan rumah sdr. YAYULI (kakak saksi Badriyah) yang akan di kontrakkan dan akan digunakan oleh terdakwa I bersama terdakwa II untuk usaha jual pakaian, selanjutnya saksi BADRIYAH menghubungi sdr. YAYULI melalui handphone namun karena sdr. YAYULI masih berada di Sragen yang kemungkinan sampai rumah jam 23.00 WIB lalu sdr. YAYULI menyuruh saksi BADRIYAH supaya terdakwa I dan terdakwa II yang akan mengontrak rumah untuk beristirahat dulu di rumah sdr. YAYULI.
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 20.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II melalui handphonenya menghubungi saksi korban YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO untuk diajak ketemuan lalu terdakwa I dan terdakwa II melalui handphonenya mengirim lokasi dimana terdakwa I bersama terdakwa II berada kepada saksi korban, sesampainya saksi korban dilokasi terdakwa I dan terdakwa II berada yakni di rumah sdr. YAYULI yang beralamat di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul sekira jam 21.00 WIB kemudian terdakwa I yang berada didepan rumah sdr. YAYULI memanggil saksi korban sedangkan terdakwa II keluar menuju ke jalan di belakang rumah untuk mencari ojek namun apabila

Halaman 5 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II mencari jalan alternatif supaya terdakwa I dan terdakwa II apabila sudah menguasai handphone saksi korban dapat cepat untuk melarikan diri, setelah saksi korban dan terdakwa I bertemu didepan rumah sdr. YAYULI lalu terdakwa I menanyakan Handphone saksi korban yang hendak dijual dan akan dilihat-lihat serta di charge (diisi baterainya) setelah itu saksi korban memberikan Handphonenya yang hendak dijual kepada terdakwa I lalu terdakwa I membawa handphone saksi korban masuk kedalam rumah untuk di charge dan tidak lama kemudian terdakwa I keluar dari rumah menawari saksi korban pisang dan mengatakan "mas bentar lagi ya biar naik 5%", setelah itu terdakwa I masuk kembali kedalam rumah dan dengan membawa handphone saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang untuk bertemu dengan terdakwa II, lalu terdakwa I dan terdakwa II tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban membawa pergi handphone milik saksi korban dengan cara berjalan kaki melalui jalan dibelakang rumah sdr. YAYULI meninggalkan saksi korban.

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V9 warna gold;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A71 warna gold.

Menimbang, bahwa disamping barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

I. Saksi YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penipuan atau pengelapan;

Halaman 6 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penipuan atau penggelapan 2 (dua) orang yang sebelumnya saksi tidak kenal dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 agustus 2018 saksi menjual HP merk Vivo V9 warna gold dengan cara saksi iklankan di OLX dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 2.900.000,-;
- Bahwa pada hari Selasa sekira jam 19.00 WIB saksi dihubungi seseorang melalui Whatsapp menanyakan HP saksi dan selanjutnya nawar harga hingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp.2.850.000,- kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB saksi kembali dihubungi dan seseorang tersebut mengajak ketemuan dan meminta alamat saksi;
- Bahwa saksi memberikan alamat saksi kepada seseorang yang hendak membeli HP saksi lalu, beberapa saat kemudian seseorang tersebut mengirim lokasi (share lokasi) dan saksi melihat didaerah Imogiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 20.30 WIB saksi bersama dengan saksi ROEKMIYANDARU ADI CIPTO HENING WASONO POETRO (bapak saksi) berangkat menemui seseorang yang hendak membeli HP di daerah Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi berhenti di sebuah Minimarket di daerah Imogiri Kab. Bantul dan disebuang jalan saksi dipanggil seorang laki-laki yang setelah saksi hampiri ternyata orang tersebut yang akan membeli HP saksi;
- Bahwa saksi berbincang dengan seseorang yang hendak membeli HP yang belakangan saksi ketahui namanya YOGA PERMANA, lalu saksi bertanya "mas tinggal disini ya?" Dan dijawab "iya saya karyawan diprivat stir dan saya tinggal disini, rumah ini milik saudara saya";
- Bahwa Terdakwa YOGA PERMANA yang hendak membeli HP meminta HP saksi dengan alasan untuk dilihat-lihat dan akan di charge apakah masih bagus atau tidak;
- Bahwa karena YOGA PERMANA telah meyakinkan saksi kalau rumah tempat bertemu tersebut milik saudaranya dan orang tersebut tinggal disitu karena bekerja sebagai sopir ditempat belajar stir mobil (privat stir mobil), lalu saksi memberikan HP saksi kemudian dibawa masuk oleh YOGA PERMANA lalu YOGA PERMANA membuka-buka lemari Es dan keluar lagi menawarkan saksi pisang dengan mengatakan

Halaman 7 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi yang mengatakan bahwa saksi ingin naik 5%", setelah itu YOGA PERMANA masuk dan saksi menunggu diluar dengan bapak saksi;

- Bahwa sekira 30 menit YOGA PERMANA tidak keluar kemudian saksi mencari kedalam namun tidak ada dan saksi cari kebelakang tidak ketemu namun saksi bertemu dengan beberapa anggota Sat Pol PP dan anggota Sat Pol PP tersebut mengatakan jika melihat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri 1 orang mengenakan celana jeans kaos putih dan 1 lagi mengenakan celana jeans kaos hitam lari kearah timur;
- Bahwa saksi menceritakan tentang peristiwa yang dialami saksi kepada anggota Sat pol PP;
- Bahwa saksi bersama warga sekitar mencari keberadaan pelaku dan tidak lama kemudian warga menangkap salah satu pelaku teman dari YOGA PERMANA yang bernama REVI BAYU ARIANTO berasal dari Tulungagung dan setelah diinterogasi ternyata benar REVI BAYU ARIANTO adalah Teman dari YOGA PERMANA yang telah bersama-sama melakukan penipuan HP terhadap saksi, selanjutnya pencarian dilanjutkan dan YOGA PERMANA ditangkap di hutan daerah Plencing selanjutnya para pelaku diamankan beserta HP saksi dan dibawa ke Polsek Imogiri;
- Bahwa barang bukti HP Vivo V9 warna gold yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar HP milik saksi yang di bawa pelaku YOGA PERMANA.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

II. Saksi REOKMYANDAROEADI TJIPTO HENING WASONO POETRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan 2 (dua) orang yang sebelumnya saksi tidak kenal dan yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 agustus 2018 anak saksi menjual HP dengan cara mengiklankan di OLX;
- Bahwa anak saksi bertransaksi dengan calon pembeli dengan menggunakan Whatsapp dan janji COD di Selatan Jembatan

Halaman 8 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Singosaren Rt.02 Ds. Wukirsari Kec. Imogiri Kab.

Bantul;

- Bahwa bersama anak saksi berangkat dari rumah sekitar jam 20.30 WIB sesampainya di depan toko Swalayan DS anak saksi di panggil oleh salah satu pelaku yang berada di sebrang jalan/sebelah timur jalan lalu anak saksi bertemu dengan pelaku, sehubungan agak lama lalu saksi menyusul dimana anak saksi bertransaksi HP dengan pelaku;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan orang yang belum dikenal tersebut yang diduga pelaku sempat mempersilahkan duduk namun saksi hanya menunggu diluar;
- Bahwa anak saksi keluar dari dalam rumah dan bilang kepada saksi kalau HP sedang di test charge sampai 5%;
- Bahwa karena terlalu lama anak saksi masuk kedalam rumah mencari orang yang hendak membeli HP namun ternyata sudah tidak ada dan di cari di kanan kiri rumah tidak ketemu ternyata ada pintu keluar di belakang yang terbuka, kemudian saksi berama anak saksi mencari dan menanyakan kepada warga sekitar dan warga sekitar juga ikut membantu mencari orang yang diduga membawa HP milik anak saksi;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan perempuan yang bernama BADRIYAH yang merupakan adik dari pemilik rumah dan sdri. BADRIYAH mengatakan kalau ada dua orang berada di rumah tersebut dengan alasan mencari kontrakan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.850.000,-
- Bahwa barang bukti HP Vivo V9 warna gold yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar HP milik anak saksi yang di bawa pelaku.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

III. Saksi BADRIYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penipuan atau pengelapan
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB di Dusun Singosaren Rt.02 Wukirsari Kec. Imogiri Kab. Bantul;

Halaman 9 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digelapkan setahu saksi sebuah HP yang

tidak saksi ketahui merknya pelakunya adalah orang yang akan mengontrak rumah kakak saksi yang baru saksi ketahui setelah tertangkap bernama YOGA PERMANA dan REVI BAYU ARIANTO sedangkan pemilik HP bernama YUDHISTIRA;

- Bahwa 2 (dua) orang terdakwa yang dihadirkan didepan persidangan adalah benar 2 (dua) orang yang sebelumnya bertemu dengan saksi dan akan mengontrak rumah kakak saksi;

- Bahwa rumah tersebut akan di kontrak oleh kedua terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- selama 1 tahun;

- Bahwa kedua terdakwa belum membayar sewa dari kontrakan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 15.30 WIB saat saksi sedang bekerja di kantor Privat Stir Mobil TIA datang dua orang pemuda yang belakangan saksi ketahui namanya YOGA PERMANA dan REVI BAYU ARIANTO yang menanyakan rumah milik kakak saksi yang bernama YAYULI yang akan dikontrakkan;

- Bahwa 2 (dua) orang yang akan mengontrak rumah tersebut mengatakan akan mengontrak rumah dipakai usaha jual pakaian dan mengaku dari Jakarta;

- Bahwa lalu saksi menelphone kakak saksi yang bernama YAYULI karena kakak saksi masih berada di Sragen yang kemungkinan sampai rumah jam 23.00 WIB maka kakak saksi menyuruh saksi supaya dua orang yang akan kontrak rumah tersebut dipersilahkan istirahat dulu di rumah kakak saksi yang berada di samping kantor privat stir mobil TIA;

- Bahwa saksi melihat orang yang akan mengontrak rumah tersebut menerima tamu seorang laki-laki dan tidak lama kemudian saksi tinggal sholat isya' di masjid;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi melihat ada beberapa anggota Sat Pol PP dan orang tua korban pemilik HP sedangkan YOGA PERMANA dan REVI BAYU ARIANTO sudah tidak ada;

- Bahwa orang tua saksi korban mengatakan kalau anaknya jual HP secara online dan ketemuan dengan pembelinya di rumah kakak saksi tersebut lalu pelaku meminjam HP yang akan dijual dengan alasan akan di cek chargenya kemudian dibawa masuk ke dalam rumah tapi di tunggu lama tidak keluar setelah dicari kedalam pelaku sudah pergi membawa HP anak saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi yang menguntungkan yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. YOGA PERMANA bin AM.SOLEH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, Keterangannya yang ada dalam Berita Acara sudah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah Penipuan atau penggelapan;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama dengan Terdakwa REVI BAYU ARIANTO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kec. Imogiri Kab. Bantul;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah YUDHISTIRA PUTRO PURNOMO;
- Bahwa selain melakukan penipuan terhadap Yudhistira Putro Purnomo di Kab. Bantul terdakwa bersama Terdakwa REVI BAYU ARIANTO sudah beberapa melakukan penipuan handphone di Bandung, Cirebon dan Tegal;
- Bahwa di Bandung, Cirebon dan Tegal selain dengan Terdakwa REVI BAYU ARIANTO terdakwa melakukannya bersama dgn sdr. ASEP dan HP hasil kejahatannya terdakwa jual selanjutnya uangnya terdakwa bagi bertiga;
- Bahwa modus yang terdakwa lakukan bersama Terdakwa REVI BAYU ARIANTO sama dengan yang terdakwa lakukan terhadap korban Yudhistira;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa REVI BAYU ARIANTO saling kenal ketika sama sama bekerja sebagai Pelayayan tempat makan di Bali;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama Terdakwa REVI BAYU ARIANTO menginap di Penginapan di sekitaran Malioboro;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa REVI BAYU ARIANTO akan kembali bekerja di Bali namun kehabisan uang untuk mencari kerja di Bali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Terdakwa REVI BAYU ARIANTO merencanakan untuk melakukan penipuan HP sebagaimana sebelumnya terdakwa dan Terdakwa REVI BAYU ARIANTO lakukan di Bandung, Cirebon dan Tegal;

Halaman 11 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan Terdakwa REVI BAYU ARIATO membuka iklan jual beli online di OLX melihat postingan dari saksi korban YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO hendak menjual Handphone Vivo type V9 warna Gold dengan harga Rp. 2.900.000,- lalu terdakwa dan Terdakwa REVI BAYU ARIATO menghubungi saksi korban untuk melakukan penawaran setelah disepakati harga Handphone tersebut seharga Rp. 2.850.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa dan mencari kontrakan rumah yang dekat dengan rumah saksi korban untuk memudahkan bertemu dengan saksi korban;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa REVI BAYU ARIATO mendatangi tempat Privat Stir mobil TIA yang beralamat di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan bertemu dengan saksi BADRIYAH, lalu terdakwa dan Terdakwa REVI BAYU ARIATO menanyakan rumah sdr. YAYULI (kakak saksi Badriyah) yang akan di kontrakkan dan berpura-pura akan digunakan oleh untuk usaha jual pakaian;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa REVI BAYU ARIATO diantar ke rumah yang akan di kontrakkan untuk beristirahat dulu;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa REVI BAYU ARIATO menghubungi saksi korban untuk datang;
- Bahwa ketika saksi korban datang selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa REVI BAYU ARIATO keluar melalui pintu belakang menuju ke jalan di belakang rumah untuk mencari ojek namun apabila tidak mendapatkan ojek akan mencari jalan alternatif supaya nantinya terdakwa dan Terdakwa REVI BAYU ARIATO apabila sudah menguasai handphone saksi korban dapat cepat untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa untuk meyakinkan saksi korban mengatakan jika terdakwa tinggal di rumah tersebut dan terdakwa bekerja di tempat privat stir mobil;
- Bahwa terdakwa meminta handphone saksi korban yang hendak dijual dengan alasan untuk dilihat-lihat dan di charge (diisi baterainya) setelah itu terdakwa membawa handphone saksi korban masuk kedalam rumah untuk di charge;
- Bahwa terdakwa kembali keluar dengan menawari saksi korban pisang lalu terdakwa masuk ke dalam rumah kembali dengan membawa handphone saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang untuk bertemu dengan Terdakwa REVI BAYU ARIATO;

Halaman 12 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa bersama dengan Terdakwa REVI BAYU

ARIATO berjalan kaki melalui jalan dibelakang rumah meninggalkan saksi korban;

- Bahwa karena terdakwa merasa ada warga yang mengejar selanjutnya terdakwa dan Terdakwa REVI BAYU ARIATO berpencar namun karena REVI BAYU ARIATO tertangkap warga terlebih dahulu lalu terdakwa menyerahkan diri kepada warga dan polisi beserta HP milik saksi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II.

REVI BAYU ARIANTO bin SUGENG ARIANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, Keterangannya yang ada dalam Berita Acara sudah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah Penipuan atau penggelapan;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama dengan Terdakwa YOGA PERMANA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kec. Imogiri Kab. Bantul;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi YUDHISTIRA PUTRO PURNOMO;
- Bahwa selain melakukan penipuan terhadap Yudhistira Putro Purnomo di Kab. Bantul terdakwa bersama Terdakwa YOGA PERMANA sudah beberapa melakukan penipuan handphone di Bandung, Cirebon dan Tegal;
- Bahwa di Bandung, Cirebon dan tegal selain dengan Terdakwa YOGA PERMANA terdakwa melakukannya bersama dgn sdr. ASEP dan HP hasil kejahatannya terdakwa jual selanjutnya uangnya terdakwa bagi bertiga;
- Bahwa modus yang terdakwa lakukan bersama Terdakwa YOGA PERMANA sama dengan yang terdakwa lakukan terhadap korban Yudhistira;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa YOGA PERMANA saling kenal ketika sama sama bekerja sebagai Pelayan tempat makan di Bali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Terdakwa YOGA PERMANA menginap di Penginapan di sekitaran Malioboro;

Halaman 13 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan Terdakwa YOGA PERMANA akan kembali bekerja di Bali namun kehabisan uang untuk mencari kerja di Bali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Terdakwa YOGA PERMANA bersepakat merencanakan untuk melakukan penipuan HP sebagaimana sebelumnya terdakwa dan Terdakwa YOGA PERMANA lakukan di Bandung, Cirebon dan Tegal;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa YOGA PERMANA membuka iklan jual beli online di OLX melihat postingan dari saksi korban YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO hendak menjual Handphone Vivo type V9 warna Gold dengan harga Rp. 2.900.000,- lalu terdakwa dan Terdakwa YOGA PERMANA menghubungi saksi korban untuk melakukan penawaran setelah disepakati harga Handphone tersebut seharga Rp. 2.850.000,- terdakwa dan mencari kontrakan rumah yang dekat dengan rumah saksi korban untuk memudahkan bertemu dengan saksi korban;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa YOGA PERMANA mendatangi tempat Privat Stir mobil TIA yang beralamat di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan bertemu dengan saksi BADRIYAH, lalu terdakwa dan Terdakwa YOGA PERMANA menanyakan rumah sdr. YAYULI (kakak saksi Badriyah) yang akan di kontrakkan dan berpura-pura akan digunakan oleh untuk usaha jual pakaian;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa YOGA PERMANA diantar ke rumah yang akan di kontrakkan untuk beristirahat dulu;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa YOGA PERMANA menghubungi saksi korban untuk datang;

- Bahwa ketika saksi korban datang selanjutnya Terdakwa YOGA PERMANA keluar melalui pintu depan dan memanggil saksi korban sedangkan terdakwa keluar melalui pintu belakang menuju ke jalan di belakang rumah untuk mencari ojek namun apabila tidak mendapatkan ojek akan mencari jalan alternatif supaya nantinya terdakwa dan Terdakwa YOGA PERMANA apabila sudah menguasai handphone saksi korban dapat cepat untuk melarikan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa YOGA PERMANA berhasil menguasai HP saksi korban membawa handphone saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang dan bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa YOGA PERMANA berjalan kaki melalui jalan dibelakang rumah meninggalkan saksi korban;

- Bahwa karena terdakwa merasa ada warga yang mengejar selanjutnya terdakwa dan Terdakwa YOGA PERMANA berpacar;

Halaman 14 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdakwa ketika bersembunyi di bawah pohon ada yang melihat kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi selang tidak lama Terdakwa YOGA PERMANA juga tertangkap dan di bawa ke Polsek Imogiri beserta HP saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam jalannya persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah Penipuan.
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama dengan Terdakwa REVI BAYU ARIANTO;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kec. Imogiri Kab. Bantul;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi YUDHISTIRA PUTRO PURNOMO;
- Bahwa benar selain melakukan penipuan terhadap saksi Yudhistira Putro Purnomo di Kab. Bantul terdakwa bersama Terdakwa REVI BAYU ARIANTO sudah beberapa melakukan penipuan handphone di Bandung, Cirebon dan Tegal;
- Bahwa benar di Bandung, Cirebon dan Tegal selain melakukan penipuan dengan dengan Para Terdakwa juga melakukannya bersama dgn sdr. ASEP dan HP hasil kejahatannya terdakwa jual selanjutnya uangnya terdakwa bagi bertiga;
- Bahwa benar modus yang Para Terdakwa lakukan lakukan modusnya sama dengan korban Yudhistira;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah saling kenal ketika sama sama bekerja sebagai Pelayayan tempat makan di Bali;
- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa telah menginap di Penginapan di sekitaran Malioboro;
- Bahwa Para Terdakwa akan kembali bekerja di Bali namun kehabisan uang untuk mencari kerja di Bali;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan penipuan HP sebagaimana sebelumnya Para Terdakwa lakukan di Bandung, Cirebon dan Tegal;

Halaman 15 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa dengan cara membuka iklan jual beli online di OLX melihat postingan dari saksi korban YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO hendak menjual Handphone Vivo type V9 warna Gold dengan harga Rp. 2.900.000,- lalu Para Terdakwa menghubungi saksi korban untuk melakukan penawaran setelah disepakati harga Handphone tersebut seharga Rp. 2.850.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa dan mencari kontrakan rumah yang dekat dengan rumah saksi korban untuk memudahkan bertemu dengan saksi korban;

- Bahwa benar Para Terdakwa mendatangi tempat Privat Stir mobil TIA yang beralamat di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan bertemu dengan saksi BADRIYAH, kemudian Para Terdakwa menanyakan rumah sdr. YAYULI (kakak saksi Badriyah) yang akan di kontrakkan dan berpura-pura akan digunakan oleh untuk usaha jual pakaian;

- Bahwa benar Para Terdakwa diantar ke rumah yang akan di kontrakkan untuk beristirahat dulu;

- Bahwa benar Para Terdakwa menghubungi saksi korban untuk datang;

- Bahwa benar ketika saksi korban datang selanjutnya Para Terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa REVI BAYU ARIATO keluar melalui pintu belakang menuju ke jalan di belakang rumah untuk mencari ojek namun apabila tidak mendapatkan ojek akan mencari jalan alternatif supaya nantinya Para Terdakwa apabila sudah menguasai handphone saksi korban dapat cepat untuk melarikan diri;

- Bahwa benar Para Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban mengatakan jika Para Terdakwa tinggal di rumah tersebut dan Para Terdakwa bekerja di tempat privat stir mobil;

- Bahwa bena Para Terdakwa meminta handphone saksi korban yang hendak dijual dengan alasan untuk dilihat-lihat dan di charge (diisi baterainya) setelah itu Para Terdakwa membawa handphone saksi korban masuk kedalam rumah untuk di charge;

- Bahwa benar Para Terdakwa kembali keluar dengan menawari saksi korban pisang lalu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kembali dengan membawa handphone saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang.

- Bahwa benar Para Terdakwa kemudian bersama-sama berjalan kaki melalui jalan dibelakang rumah meninggalkan saksi korban;

- Bahwa benar karena Para Terdakwa merasa ada warga yang mengejar selanjutnya Para Terdakwa berpecah namun karena Terdakwa REVI BAYU ARIATO tertangkap warga terlebih dahulu lalu kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan diri kepada warga dan polisi beserta HP milik

saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Atau KEDUA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan konstruksi Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut, yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Para Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penununtut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Para Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu yang pada pokoknya unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. YOGA PERMANA bin AM.SOLEH dan Terdakwa II. REVI BAYU ARIANTO bin SUGENG ARIANTO, yang identitasnya lengkap dan sudah dibenarkan dalam surat Dakwaan adalah orang yang

Halaman 17 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebagai orang yang berakal dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa I. YOGA PERMANA bin AM.SOLEH dan Terdakwa II. REVI BAYU ARIANTO bin SUGENG ARIANTO, adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas Perbuatan pidana bila mana nanti Penuntut Umum dapat dibuktikan Surat Dakwaannya. yang berarti bahwa Para Terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana, oleh karenanya Para Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tentang yang dimaksud dengan Barang Siapa tersebut dalam perkara ini, oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2 Tentang Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pada unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” apabila diperhatikan bunyi rumusan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif atau kesatu ini, maka ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut adalah adalah kesengajaan atau dengan kata lain Penggunaan kata dengan maksud adalah berfungsi sebagai Pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja ,maka sipelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari atas ketidak berhakannya atas keuntungan tersebut, sedangkan sebagai tujuan tidak harus selalu menjadi kenyataannya atas keuntungan yang diharapkan itu dan melawan hukum menurut Majelis Hakim adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran, Para Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengerti akan akibat dari perbuatannya serta perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan hukum yang berlaku ataupun perbuatan tersebut melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan terhadap akibat yang dilarang maupun keadaan yang menyertainya (kesengajaan

Halaman 18 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung doktrin Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk

kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari si pelaku, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutziijn), yakni kesengajaan yang sebenarnya bukan menjadi tujuan pelaku karena pelaku sebenarnya memiliki sasaran lain. Namun, untuk mengenai sasaran lain tersebut, tidak mungkin bisa bila pelaku tidak mengenai sasaran ini dan bahwa hal ini pasti terjadi (het zekerheids) itu sepenuhnya disadari oleh pelaku (bewustelijk) dan dia tetap sengaja melakukan (opzet);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkeidsbewutziijn), yakni Kesengajaan yang sebenarnya bukan tujuan pelaku karena sasaran pelaku adalah objek lain yang berada ditengah-tengah atau sangat berdekatan dengan objek yang tanpa sengaja terkena sasaran tindak pidana pelaku. Namun demikian, kemungkinan melesetnya tindakan yang bisa mengenai orang lain itu oleh pelaku sebenarnya pasti sudah disadari (het mogelijkeidsbewutziijn), tetapi pelaku dengan sengaja (opzet) tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian "sengaja" dalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuknya yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutziijn), kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkeidswutziijn) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kec. Imogiri Kab. Bantul; Para Terdakwa berdua berawal akan kembali bekerja di Bali namun kehabisan uang untuk mencari kerja di Bali yang sebelumnya Para Terdakwa berdua bersama menginap di Penginapan di sekitaran Malioboro, kemudian Para Terdakwa berdua merencanakan untuk melakukan penipuan HP sebagaimana modus sebelumnya Para Terdakwa telah lakukan di Bandung, Cirebon dan Tegal, dan kemudian Para Terdakwa berdua dengan cara membuka iklan jual beli online di OLX melihat postingan dari saksi korban YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO hendak menjual Handphone Vivo type V9 warna Gold dengan harga Rp. 2.900.000,- kemudian Para Terdakwa menghubungi saksi korban Yudhitira untuk melakukan penawaran setelah disepakati harga Handphone tersebut

Halaman 19 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 241/Pid.B/2018/PN.Btl (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa dan mencari kontrakan rumah yang dekat dengan rumah saksi korban untuk memudahkan bertemu dengan saksi korban Yudhistira, kemudian Para Terdakwa mendatangi tempat Privat Stir mobil TIA yang beralamat di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan bertemu dengan saksi BADRIYAH, kemudian Para Terdakwa menanyakan rumah sdr. YAYULI (kakak saksi Badriyah) yang akan di kontrakkan dan berpura-pura akan digunakan oleh untuk usaha jual pakaian, kemudian Para Terdakwa diantar ke rumah yang akan di kontrakkan untuk beristirahat, selanjutnya Para Terdakwa menghubungi saksi korban untuk datang dan ketika saksi korban datang selanjutnya Para Terdakwa Yoga Permana memanggil saksi korban Yudhistira untuk masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa REVI BAYU ARIATO keluar melalui pintu belakang menuju ke jalan di belakang rumah untuk mencari ojek namun apabila tidak mendapatkan ojek akan mencari jalan alternatif supaya nantinya Para Terdakwa apabila sudah menguasai handphone saksi korban Yudhistira dapat cepat untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Para Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban Yudhistira mengatakan jika Para Terdakwa tinggal di rumah tersebut dan Para Terdakwa juga bekerja di tempat privat stir mobil, kemudian Terdakwa Yoga Permana meminta handphone saksi korban yang hendak dijual dengan alasan untuk dilihat-lihat dan di charge (diisi baterainya) setelah itu Terdakwa Yoga Permana membawa handphone saksi korban masuk kedalam rumah untuk di charger, Terdakwa Yoga Permana sempat kembali keluar dengan menawari saksi korban Yudhistira pisang kemudian Terdakwa Yoga Permana masuk lagi ke dalam rumah kembali dengan membawa handphone saksi korban Yudhistira keluar rumah melalui pintu belakang dan kemudian Para Terdakwa berjalan kaki melalui jalan dibelakang rumah meninggalkan saksi korban Yudhistira, karena Para Terdakwa merasa ada warga yang mengejar selanjutnya Para Terdakwa berpencar namun karena Terdakwa REVI BAYU ARIATO tertangkap warga terlebih dahulu kemudian Terdakwa Yoga Permana menyerahkan diri kepada warga dan polisi beserta HP milik saksi korban Yudhistira.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa berdua ternyata selain melakukan penipuan terhadap saksi Yudhistira Putro Purnomo di Kab. Bantul Para Terdakwa juga sudah beberapa kali melakukan penipuan handphone di Bandung, Cirebon dan Tegal, saat di Bandung, Cirebon dan Tegal selain melakukan penipuan dengan Para Terdakwa berdua juga melakukannya bersama dgn sdr. ASEP dan HP hasil

Halaman 20 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Para Terdakwa jua selanjutnya uangnya Para Terdakwa bagi bersama.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur ke – 2 (dua) yaitu unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini ada beberapa alternatif perbuatan yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP bahwa “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yaitu : orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut”, sehingga dalam hal ini terkandung kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara fisik (syarat Subjektif) ;
3. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud (syarat obyektif).
4. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kec. Imogiri Kab. Bantul; Para Terdakwa berdua berawal akan kembali bekerja di Bali namun kehabisan uang untuk mencari kerja di Bali yang sebelumnya Para Terdakwa berdua bersama menginap di Penginapan di sekitaran Malioboro, kemudian Para Terdakwa berdua merencanakan untuk melakukan penipuan HP sebagaimana modus sebelumnya Para Terdakwa telah lakukan di Bandung, Cirebon dan Tegal, dan kemudian Para Terdakwa berdua dengan cara membuka iklan jual beli online di OLX melihat postingan dari saksi korban YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO hendak menjual Handphone Vivo type V9 warna Gold dengan harga Rp. 2.900.000,- kemudian Para Terdakwa menghubungi saksi korban Yudhitira untuk melakukan penawaran setelah disepakati harga Handphone tersebut seharga Rp. 2.850.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa

Halaman 21 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mendatangi rumah yang dekat dengan rumah saksi korban untuk memudahkan bertemu dengan saksi korban Yudhistira, kemudian Para Terdakwa mendatangi tempat Privat Stir mobil TIA yang beralamat di Dusun Singosaren Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan bertemu dengan saksi BADRIYAH, kemudian Para Terdakwa menanyakan rumah sdr. YAYULI (kakak saksi Badriyah) yang akan di kontrakkan dan berpura-pura akan digunakan oleh untuk usaha jual pakaian, kemudian Para Terdakwa diantar ke rumah yang akan di kontrakkan untuk beristirahat, selanjutnya Para Terdakwa menghubungi saksi korban untuk datang dan ketika saksi korban datang selanjutnya Terdakwa Yoga Permana memanggil saksi korban Yudhistira untuk masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa REVI BAYU ARIATO keluar melalui pintu belakang menuju ke jalan di belakang rumah untuk mencari ojek namun apabila tidak mendapatkan ojek akan mencari jalan alternatif supaya nantinya Para Terdakwa apabila sudah menguasai handphone saksi korban Yudhistira dapat cepat untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Para Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban Yudhistira mengatakan jika Para Terdakwa tinggal di rumah tersebut dan juga Para Terdakwa bekerja di tempat privat stir mobil, kemudian Terdakwa Yoga Permana meminta handphone saksi korban yang hendak dijual dengan alasan untuk dilihat-lihat dan di charge (diisi baterainya) setelah itu Terdakwa Yoga Permana membawa handphone saksi korban masuk kedalam rumah untuk di charger, Terdakwa Yoga Permana sempat kembali keluar dengan menawari saksi korban Yudhistira pisang kemudian Terdakwa Yoga Permana masuk lagi ke dalam rumah kembali dengan membawa handphone saksi korban Yudhistira keluar rumah melalui pintu belakang dan kemudian Para Terdakwa berjalan kaki melalui jalan dibelakang rumah meninggalkan saksi korban Yudhistira, karena Para Terdakwa merasa ada warga yang mengejar selanjutnya Para Terdakwa berpencar namun karena Terdakwa REVI BAYU ARIATO tertangkap warga terlebih dahulu kemudian Terdakwa Yoga Permana menyerahkan diri kepada warga dan polisi beserta HP milik saksi korban Yudhistira.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 3 (tiga) yaitu unsur “Turut serta melakukan perbuatan ” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Halaman 22 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut diatas, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karenanya Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilakukan Penahanan dengan jenis Penahan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, tentang barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V9 warna gold;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A71 warna gold.

Akan ditetapkan dalam amar dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal/keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan di beberapa kota dan baru di Bantul ini tertangkap.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan dengan kadar kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

Halaman 23 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. YOGA PERMANA bin AM.SOLEH dan Terdakwa II. REVI BAYU ARIANTO bin SUGENG ARIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Penipuan secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V9 warna gold;
dikembalikan kepada saksi YUDHISTIRA PUTRO NUGROHO.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A71 warna gold.
dirampas untuk Negara.
6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh SUBAGYO,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, LAILY FITRIA TITIN A, SH.MH dan AGUS SUPRIYONO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AANG PRABOWO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh ASEP PRIYANTO,SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

LAILY FITRIA TITIN A, SH.MH

SUBAGYO,SH.M.Hum

AGUS SUPRIYONO,SH

Panitera Pengganti,

AANG PRABOWO,SH

Halaman 24 dari Putusan Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Btl